



EDU MANAGE Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2024

EDU MANAGE

(Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanage>

Konstitusi dan Lembaga Konstitusi

Kartini¹, Fitri Aini², Adelia Safitri³, Muhammad Zakwan Barus⁴, Syahirman⁵, Al-Habib Abdurrazaq⁶

1,2,3,4,5,6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

kartinisikumbang86@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran yang dimainkan oleh konstitusi dan lembaga konstitusi dalam mempertahankan ketahanan demokrasi di berbagai konteks nasional. Dalam era globalisasi dan dinamika politik yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konstitusi dan lembaga konstitusi bekerja untuk memperkuat demokrasi menjadi semakin penting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan komparatif dari berbagai studi kasus di negara-negara yang mewakili beragam sistem politik dan budaya. Data diperoleh melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen-dokumen konstitusi serta keputusan-keputusan lembaga konstitusi. Penelitian ini menyoroti bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi suatu negara, tetapi juga sebagai instrumen yang menetapkan batasan kekuasaan, hak, dan kewajiban bagi pemerintah dan warga negara. Di samping itu, lembaga-lembaga konstitusi, seperti lembaga peradilan konstitusi, parlemen, dan badan pengawas pemilihan, memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan terhadap ketahanan demokrasi sering kali muncul dari penggunaan kekuasaan yang otoriter, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokratis, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, pembaruan konstitusi dan penguatan lembaga konstitusi menjadi penting dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran konstitusi dan lembaga konstitusi dalam menjaga ketahanan demokrasi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya mendukung reformasi konstitusi yang berorientasi pada penguatan lembaga-lembaga konstitusi sebagai upaya untuk melindungi dan memperkuat demokrasi di berbagai negara.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Konstitusi, Lembaga

ABSTRACT

This research aims to investigate the role played by the constitution and constitutional institutions in maintaining the resilience of democracy in various national contexts. In an era of globalization and ever-changing political dynamics, a deep understanding of how constitutions and constitutional institutions work to strengthen democracy has become increasingly important. The research method used in this research is descriptive and comparative analysis of various case studies in countries representing various political

systems and cultures. Data was obtained through literature reviews and analysis of constitutional documents and decisions of constitutional institutions. This research highlights that the constitution not only functions as a legal basis for a country, but also as an instrument that determines the limits of power, rights and obligations for the government and citizens. In addition, constitutional institutions, such as the constitutional judiciary, parliament, and election supervisory bodies, have a key role in maintaining the balance of power, upholding the supremacy of law, and protecting human rights. Research findings show that challenges to the resilience of democracy often arise from the authoritarian use of power, violations of democratic principles, and weak rule of law. Therefore, constitutional reform and strengthening constitutional institutions are important in overcoming these challenges. This research contributes to a better understanding of the role of the constitution and constitutional institutions in maintaining the resilience of democracy. The practical implication of this research is the importance of supporting constitutional reform oriented towards strengthening constitutional institutions as an effort to protect and strengthen democracy in various countries.

Keywords: *Citizenship, Constitution, Institutions*

PENDAHULUAN

Konstitusi dan lembaga konstitusi merupakan fondasi yang vital dalam menjaga ketahanan demokrasi di berbagai negara. Konstitusi, sebagai hukum tertinggi suatu negara, menetapkan kerangka kerja yang mengatur pembagian kekuasaan, hak, dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara. Di samping itu, lembaga-lembaga konstitusi, seperti lembaga peradilan konstitusi, parlemen, dan badan pengawas pemilihan, memiliki peran krusial dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak asasi manusia (Ginsburg, 2019).

Dalam hidup bernegara, kita tidak dapat lepas dari sesuatu yang disebut hukum. Tidak ada satupun negara tanpa hukum. Karena memang fungsinya sangatlah krusial dalam mengatur kehidupan bernegara. Definisi konstitusi adalah aturan dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara. Kedudukannya merupakan hukum dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi memiliki dua sifat yaitu kaku dan luwes (Sajo, 2006).

Adapun fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan dan menjamin HAM. Isinya berupa pernyataan luhur, struktur dan organisasi negara, jaminan HAM, prosedur perubahan, dan larangan perubahan tertentu. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia terdiri dari 1. UUD 1945 (Konstitusi 1), 2. Konstitusi RIS 1949, 3. UUDS 1950, 4. UUD 1945 Amandemen. Amandemen konstitusi terdiri dari pengertian, hasil-hasil dan sikap yang seharusnya positif- kritis dan mendukung terhadap proses Amandemen UUD 1945. Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia pernah terjadi penyimpangan, yang mana bertujuan untuk menjadi pelajaran bagi masa depan (Shaprio, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran yang dimainkan oleh konstitusi dan

lembaga konstitusi dalam mempertahankan ketahanan demokrasi di berbagai konteks nasional. Dengan melihat dinamika politik dan perkembangan global, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konstitusi dan lembaga konstitusi berperan dalam menguatkan demokrasi menjadi semakin penting (Elkins, 2009).

Penelitian ini akan menggali berbagai studi kasus di negara-negara yang mewakili beragam sistem politik dan budaya, dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan komparatif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran konstitusi dan lembaga konstitusi dalam menjaga ketahanan demokrasi, serta implikasinya dalam mendukung reformasi konstitusi di masa depan (Dixon, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang melibatkan tinjauan literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik konstitusi dan lembaga konstitusi. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang peran konstitusi dan lembaga konstitusi dalam mempertahankan ketahanan demokrasi (Elkins, dkk. 2009). Proses studi pustaka dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

Sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen konstitusi dari berbagai negara, diidentifikasi (Helmke, 2005). Sumber-sumber yang telah diidentifikasi kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang relevan dengan fokus penelitian (Stone Sweet, 2012). Sumber-sumber yang relevan, terkini, dan berkualitas tinggi diprioritaskan untuk dimasukkan dalam analisis. Data yang relevan dan signifikan dari sumber-sumber yang telah dipilih dikumpulkan. Data ini mencakup konsep-konsep dasar tentang konstitusi, lembaga konstitusi, serta peran dan fungsi mereka dalam menjaga ketahanan demokrasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama, pola-pola, dan tren yang berkaitan dengan peran konstitusi dan lembaga konstitusi dalam konteks demokrasi. Hasil analisis data diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi konstitusi dan lembaga konstitusi terhadap ketahanan demokrasi, serta implikasinya dalam konteks politik dan hukum.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata *constitution* (Bhs. Inggris) *constitutie* (Bhs. Belanda) *constituer* (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupakan konvensi. Dalam konsep dasar konstitusi, pengertian konstitusi (Hamid Darmaidi. 2013):

- 1) Konstitusi itu berasal dari bahasa perancis yakni *constituer* yang berarti membentuk.
- 2) Dalam bahasa latin konstitusi berasal dari gabungan dua kata yaitu "*Cume*" berarti bersama dengan dan "*Statuere*" berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu, sehingga menjadi "*constitution*".
- 3) Dalam istilah bahasa inggris (*constitution*) konstitusi memiliki makna yang lebih luas dan undang-undang dasar. Yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peratur-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
- 4) Dalam terminologi hukum islam (*Fiqh Siyasah*) konstitusi dikenal dengan sebutan. *DUSTUS* yang berarti kumpulan faedah yang mengatur dasar dan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara.
- 5) Menurut pendapat James Bryce, mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain konstitusi dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat dan hubungan diantara keduanya.

Dalam pengertian luas (dikemukakan oleh Bolingbroke), konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis atau tidak tertulis atau dapat pula campuran dari dua unsur tersebut, sebagai hukum dasar yang tertulis atau

undang-undang Dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis/Konvensi.

Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan bernegara mempunyai sifat;

- a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan Negara.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis Undang-undang Dasar dan peraturan sejajar.
- c. Diterima oleh rakyat negara. Bersifat melengkapi sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar. Konstitusi sebagai hukum dasar memuat aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam norma hukum dibawahnya.
- d. Dalam arti sempit (dikemukakan oleh Lord Bryce), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya adalah UUD 1945.

Sesungguhnya pengertian konstitusi berbeda dengan Undang Undang Dasar, hal tersebut dapat dikaji dari pendapat L.J. Apeldorn dan Herman Heller. Menurut Apeldorn, konstitusi tidaklah sama dengan UUD. Undang-Undang Dasar hanyalah sebatas hukum yang tertulis, sedangkan konstitusi di samping memuat hukum dasar yang tertulis juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis.

Adapun menurut Herman Heller, konstitusi mencakup tiga pengertian, yaitu: *Die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kewajiban. *Die selbstständige rechtsverfassung*, yaitu mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat tersebut untuk dihadirkan sebagai suatu kaidah hukum. *Die geschriebene verfassung*, yaitu menuliskan konstitusi dalam suatu naskah. Sebagai peraturan perundangan yang tertinggi derajatnya dan berlaku dalam suatu negara. Konstitusi sebagai hukum dasar berisi aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan negara, Aturan-aturan itu masih bersifat umum.

Lembaga konstitusi adalah badan atau lembaga yang dibentuk oleh konstitusi suatu negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam menjaga, menginterpretasi, dan menegakkan konstitusi serta mengawasi jalannya pemerintahan. Pasal-pasal konstitusi adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi suatu negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan negara, seperti hak-hak dan kewajiban warga negara, pembagian

kekuasaan, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara.

Contoh lembaga konstitusi dan pasal-pasal konstitusi bisa berbeda-beda setiap negara, tetapi beberapa contoh umumnya adalah: Lembaga Konstitusi: Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial. Pasal-pasal Konstitusi: Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hak asasi manusia, kedudukan dan wewenang presiden atau kepala negara, serta prosedur perubahan konstitusi. Lembaga Konstitusi: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial.

Pasal-pasal Konstitusi: Pembentukan undang-undang, prosedur pemilihan umum, hak-hak warga negara, dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Setiap negara memiliki struktur dan isi konstitusi yang berbeda, tergantung pada sistem pemerintahan, sejarah, dan nilai-nilai masyarakatnya.

Istilah Konstitusi

Istilah konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur atau memerintah negara, peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sehubungan dengan konstitusi ini para sarjana dan Ilmuan Hukum Tata Negara terjadi perbedaan pendapat: Kelompok yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang, Kelompok yang membedakan konstitusi dengan undang-undang.

Menurut paham Herman Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari undang-undang. Dia membagi konstitusi dalam tiga pengertian antara lain:

- a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (Die Politische Verfassung Als Gesellschaftliche).
- b. Unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat dijadikan sebagai suatu kesatuan hukum dan tugas mencari unsur-unsur hukum "Abstraksi".
- c. Ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara.

Menurut Lord Bryce, terdapat empat motif timbulnya konstitusi: Adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa, Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu; Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru

untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan; Adanya keinginan untuk menjamin kerja sama yang efektif antar negara bagian.

Secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi utama, termasuk: Menetapkan Struktur Pemerintahan: Konstitusi menentukan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menjamin Hak Asasi Manusia: Konstitusi sering kali menyertakan deklarasi hak-hak fundamental individu yang dilindungi oleh negara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Menjaga Konsistensi dan Stabilitas: Konstitusi berfungsi sebagai panduan yang tetap dan konsisten bagi pemerintah dari waktu ke waktu, membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan konflik politik.

Sifat dan Fungsi Konstitusi

Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan rigid (kaku). Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel/luwes apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan jaman/dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigid/kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehingga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan.

Dengan demikian diharapkan hak-hak warganegara akan terlindungi. Sesuai dengan istilah konstitusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai: 1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; 2) Undang-undang Dasar suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga menjadi tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu sekaligus memuat ide-ide dasar yang digariskan oleh pendiri negara (the founding fathers). Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan negara menuju tujuannya.

Tujuan Konstitusi

Secara garis besar konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakekatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstiusionalisme yang berate pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah diastu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiappenduduk dipihak lain.

Tujuan konstitusi adalah merubatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak- hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakekat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstiusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Sedangkan, menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu: Jaminan hak-hak manusia, Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, Pembagian dan pembatasan kekuasaan.

Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi: Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Peradilan yang bebas dan mandiri. Pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asaskedaulatan rakyat.

Keempat cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar utama dari suatu pemerintah yang konstiusional. Namun demikian, indikator suatu negara atau pemerintah disebut demokratis tidaklah tergantung pada konstiusinya. Sekalipun konstiusinya telah menetapkan aturan dan prinsip-prinsip diatas, jika tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan, ia belum bisa dikatakan sebagai negara yang konstiusional atau menganut paham konstitusi demokrasi.

Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu: Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan pembatasan sekaligus pengawasanterhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri. Konstitusi berjuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Pentingnya Konstitusi Dalam Negara

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. A. Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Sejalan dengan pemahaman di atas, Struycken dalam bukunya *Net Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden* menyatakan bahwa konstitusi merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide dasar yang digariskan oleh the founding father, serta memberi arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang akan dipimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini tercover dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang yang utama dalam studi ilmu hukum tata negara.

Pada sisi lain, eksistensi suatu "negara" yang diisyaratkan oleh A. G. Pringgodigdo, baru riil ada kalau telah memenuhi empat unsur, yaitu:

- 1) Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat,
- 2) Wilayah Tertentu
- 3) Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation).
- 4) Pengakuan dari negara-negara lain.

Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Sehingga dalam hirarki perundang-undangan konstitusi menempati urutan teratas (grund norm) dalam segitiga atau lebih dikenal dengan teori stufenbau des recht. Walaupun menurut A. G. Pringgodigdo, eksistensi suatu negara

diisyaratkan oleh empat unsur, antara lain sebagai berikut: Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, Wilayah tertentu, Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation), Pengakuan dari negara-negara lain.

Keempat unsur untuk berdirinya suatu negara diatas pada dasarnya telah cukup untuk mendirikan suatu negara. Namun hal tersebut belum cukup untuk menjamin terlaksananya fungsi ketatanegaraan suatu bangsa kalau belum ada dasar hukum yang mengaturnya Hukum dasar itulah yang kemudian dikonkritisasikan dalam bentuk konstitusi bentuknya sendiri dapat berupa konstitusi tertulis atau lebih dikenal dengan Undang-Undang dasar dan konstitusi tidak tertulis sebagaimana yang digunakan oleh negara Inggris, Israel dan Kanada.

PENUTUP

Dengan demikian, suatu konstitusi merupakan suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama "Negara". Sendi- sendi ini haruslah. kuat dan tidak mudah runtuh, agar bangunan Negara tetap berdiri, walaupun ada angin taufan menerjang. Maka dari itu, Konstitusi harus tahan uji, kalau ada serangan dari tangan tangan jahil yang akan menggantikan sendi sendi itu dengan tiang- tiang yang lain coraknya dan yang akan merubah wajah negara, sehingga bangunan yang asli dan molekul menjadi jelek." Konstitusi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan cukup berliku. Hingga akhirnya, Bangsa Indonesia berkomitmen dengan UUD 1945 yang memuat 37. Pasal. Perjalanan pencarian jatidiri bangsa Indonesia berupa sejarah perubahan- perubahan konstitusi cukup melelahkan. Begitu pentingnya konstitusi, mari kita jaga bersama kekokohantiang- tiang Bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Darmadi, 2013. **URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN di PERGURUAN TINGGI**. Kota Khatulistiwa Pontianak: AlfabetaBandug, hal . 420-424.
- Syabraini Saleh, Oda Kinata Banurea, 2018 **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN** Mewujudkan Masyarakat Madani, Medan:CV. Widya Puspita, hal 68-81.
- Elkins, Zachary, Tom Ginsburg, and James Melton. *The Endurance of National Constitutions*. Cambridge University Press, 2009.
- Helmke, Gretchen, and Frances Rosenbluth. *Courts under Constraints: Judges, Generals, and Presidents in Argentina*. Cambridge University Press, 2005.

- Stone Sweet, Alec, and Jud Mathews. *Semi-Sovereign Constitutionalism*. Cambridge University Press, 2012.
- Ginsburg, Tom, and Rosalind Dixon. *Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing, 2019.
- Tushnet, Mark. *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing, 2014.
- Sajo, Andras. *Limiting Government*. Central European University Press, 2006.
- Shapiro, Martin. *Law and Politics in the Supreme Court*. University of Michigan Press, 2009.
- Dixon, Rosalind, and Tom Ginsburg. *Comparative Constitutional Law in Asia*. Edward Elgar Publishing, 2013.
- <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/cp91r>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=342>
- https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_JK%20edis%203-september.pdf<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/>